

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kemampuan berintelektual di masyarakat maupun individu sangat ditentukan berdasarkan seberapa jauhnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu negara. Suatu kreativitas individu mewujudkan karya-karya yang berharga. Dengan begitu pantas jika hak-hak yang lahir tersebut sebagai *Property Rights* yang sifatnya eksklusif bahkan diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, serta dalam wujud perlindungan hukum.¹ Termasuk untuk mewujudkan tujuan hukum berdasarkan pendapat Gustaf Radbruch yang digolongkan dalam 3 rana dalam buku Ronny Winarno, Bambang Sudjito, dan Yudhia Ismail yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²

Pesatnya kemajuan teknologi telah mengakibatkan perkembangan yang cepat di bidang digital. Tidak hanya di Indonesia, masyarakat di dunia juga sangat menggantungkan kehidupannya pada dunia digital, termasuk juga dalam melakukan komunikasi dan transaksi jual beli. Perkembangan pada internet dan teknologi juga mengakibatkan perkembangan masyarakat dalam melakukan komunikasi dan berinteraksi antara manusia dengan manusia lain menggunakan media sosial.

¹ Luh Gede Nadya Savitri Artanegara & I Gusti Ngurah Darma Laksana, "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 3, 2020, hal. 370.

² Ronny Winarno, Bambang Sudjito, Yudhia Ismail, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Intelegensia Media, 2020), hal. 10.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), ada beberapa jenis karya setiap orang yang dilindungi. Seperti karya intelektual dan karya seni dalam bentuk ekspresi. Bentuk ekspresi tersebut dapat berbentuk seperti tulisan, lirik lagu, artikel dan buku, puisi, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, peta dan bentuk suara atau video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukkan dan video koreografi.

Karya yang diciptakan yaitu sesuatu yang pribadi. Suatu ciptaan yang dibuat oleh pencipta tersebut hanya dapat dimiliki oleh pencipta karena bersifat pribadi dan bersifat khas sebab telah dibuat sesuai dengan ide imajinasi dari pencipta dan salah satu karya pencipta di dalam seni adalah potret. Hal inilah yang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual, yang nantinya menjadi bagian putusan Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, dan lain-lain. Adapun Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights/ IPR*) adalah hak atas kekayaan yang timbul/ lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia yang bersifat asasi.³

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pengertian tentang Hak Cipta, yaitu :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

³ Ronny Winarno, Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia, (Pasuruan: FH Press, 2011), hal 3.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴

Salah satu objek yang dilindungi dibidang Hak Cipta adalah karya fotografi dan potret yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur :

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra terdiri atas :
- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musical, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalm segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senimpahat, patung, ataun kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik, atau motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program Komputer.⁵

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

⁵ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Di dalam perlindungan hak cipta suatu karya fotografi dan potret adalah karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diciptakan untuk melindungi hak pencipta dalam segala sesuatu yang mencakup pendistribusian karya, penjualan atau pembuatan lanjutan ataupun turunan dari karya yang telah diciptakan sebelumnya. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat atau author adalah perlindungan dari penjiplakan atau plagiat dari orang lain.⁶ Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak-banyaknya karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur karya fotografi dan potret yang mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta. Berdasarkan pada ketentuan tersebut karya cipta dalam bidang fotografi yakni potret sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya fotografi dengan objek manusia dan karya fotografi itu sendiri yang dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta huruf k berarti semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera.⁷ Kemudian di dalam ketentuan Pasal 4 UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta suatu karya melekat hak eksklusif berupa

⁶ Khusbu Vaswani, "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Pencipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Ciptaan Fotografi Oleh Pihak Lain Di Media Sosial 'Instagram' Secara Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 4, No. 28, 2021, hal. 645.

⁷ Pasal 40 Huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak Moral dan Hak Ekonomi. Sehingga, sebuah karya potret yang dilindungi Hak Cipta memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi.⁸

Media sosial dapat memudahkan semua orang beraktivitas di dunia maya. Kegunaan dari media sosial juga mengakibatkan perkembangan karya cipta fotografi. Kata fotografi terjemahan dari kata berbahasa Inggris yakni “*photography*” yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata: “*Fotos*” berarti sinar dan “*Graphos*” berarti menggambar. “*Photography*” dapat berarti menggambar dengan sinar/cahaya. Perbuatan menciptakan atau menghasilkan sebuah karya seni berupa karya fotografi dapat dilakukan oleh semua orang, hal ini membuat siapa saja dapat menjadi subyek fotografi⁹.

Karya Foto Hak Cipta dan Media Sosial adalah dua hal yang di dalamnya saling berkaitan, yang mana isi dari media sosial selalu terdapat ciptaan atau hasil foto karya seseorang seperti buah pikir dan olah rasa dari seseorang. Orang yang menciptakan suatu ciptaan disebut juga pencipta, seorang pencipta yang mengikuti pesatnya teknologi di masa kini, dapat menampilkan karya- karya ciptaanya dengan membagikan, menayangkan, dan memperlihatkan kepada khalayak publik salah satunya diposting dalam media sosial, seperti Instagram.

Aplikasi Instagram awalnya berfokus kepada fotografer dan beberapa filter untuk mengedit dan mempercantik karya fotografi, namun sekarang Instagram memiliki fitur tambahan yang dapat juga menggunakan video dan

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁹ Ni Manika Mela Putu & Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum Terhadap Subyek Dalam Potret Yang Diunggah Ke Akun Media Sosial," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 12, 2018, hal. 3.

fitur videografi tersebut pada jaman sekarang ini sangat membantu manusia untuk memiliki dan mendengar suara, adanya opini dan pergerakan fotografi yang dapat diunggah di Instagram untuk kepentingan bisnis seperti iklan dan atau untuk mengekspresikan diri sendiri. Instagram juga dapat dipakai oleh pengguna yang beragam, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa untuk berbagi foto dan video serta berisi banyak informasi dari seluruh dunia untuk setiap orang mulai dari pelajar hingga pebisnis.

Instagram adalah media sosial yang sangat populer dan fitur-fitur yang dimiliki aplikasi tersebut terus bertambah seiring waktu yang dapat memberi kepuasan bagi semua penggunanya. Nama Instagram sendiri terbagi menjadi dua dan memiliki dua arti, *'instan'* berarti cepat atau segera dan *'telegram'* yang berarti sebuah alat yang berfungsi untuk mengirimkan informasi ke orang lain dengan cepat.¹⁰

Adanya berbagai aktivitas di dalam media sosial Instagram telah dikaitkan dengan berbagai aturan hukum. Media sosial merupakan salah satu sarana yang digunakan seseorang dengan mudah dalam hal merugikan orang lain apabila dipergunakan dengan tidak semestinya. Adanya aturan dalam media sosial Instagram berfungsi untuk menghindari adanya celah-celah hukum. Untuk melindungi setiap aturan yang telah ada, telah terinci secara lengkap dalam Pasal 52 UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa :

“Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai

¹⁰ *Ibid.*

pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau di perjanjian lain.”¹¹

Di jaman yang modern ini, pemanfaatan dari adanya internet tidak hanya berkembang pada dunia komunikasi namun juga pada transaksi jual beli, negosiasi bisnis lewat internet dinamakan jual-beli online / *electronic commerce* (*e-commerce*). *E-commerce* adalah pertalian antara sebuah teknologi, implementasi, serta metode bisnis dimana mempertemukan industri, pelanggan, serta khalayak lewat negosiasi elektronik juga perniagaan barang maupun jasa serta penjelasan yang diadakan alat elektronik. Jual beli online dapat dilakukan dengan aplikasi *e-commerce* seperti pada aplikasi shopee, zalora, tokopedia, atau jenis *e-commerce* lainnya¹².

Selain menggunakan aplikasi *e-commerce*, jual beli di dalam internet juga dapat dilakukan lewat media sosial semacam *Twitter*, *Instagram*, *Facebook*, atau media sosial lainnya, meskipun seharusnya media sosial digunakan untuk alat dalam rangka berkomunikasi namun media sosial kerap dimanfaatkan sebagai sarana iklan jual beli *online*. Transaksi dalam jual beli online dianggap dapat menguntungkan dua sisi yakni penjual serta pembeli dikarenakan dengan praktik jual beli online tersebut dinilai lebih mudah, praktis dan efisien.

¹¹ Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² Shafira Inan Zahida & Budi Santoso, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023, hal. 187.

Hasil dari karya cipta yang berupa gambar, fotografi atau tulisan-tulisan kemudian diunggah di internet dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai website atau aplikasi seperti *Google, Pinterest, Pictsart, Shutterstock*. Selain itu, gambar juga dapat ditemukan di berbagai media sosial seperti *Twitter, Facebook, Instagram*, dan lain-lain. Kemudahan dan kebebasan yang didapatkan pada era digital ini, dapat memberikan dampak negatif dalam pemanfaatan ciptaan di internet serta dapat beresiko yang tentu menimbulkan kerugian dan terjadi pelanggaran hak cipta.

Economic rights atau hak ekonomi ialah hak dalam rangka memanfaatkan yakni hak dalam mempublikasikan juga mengindahkan sebuah karya cipta. Sementara *moral rights*/hak moral ialah hak yang mengandung pembatasan seseorang dalam rangka menjalankan suatu modifikasi atas kandungan ataupun judul ciptaan, nama penciptanya, bahkan ciptaan itu sendiri. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) merupakan suatu perbuatan untuk melindungi serta membentengi berbagai kreasi intelektual manusia yang sudah dimanifestasikan secara konkret, bukan cuma berupa ide/gagasan, dengan menggunakan instrumen hukum atau pengaturan dalam bidang HKI .¹³

Namun, akan menjadi lebih baik jika suatu hasil karya cipta dilakukan pendaftaran maupun pencatatan agar ada bukti formalnya. Jika terjadi sesuatu seperti adanya penjiplakan atau peniruan dari karya cipta maka pencipta dapat lebih mudah mengajukan tuntutan karna sudah memiliki bukti formal. Di

¹³ *Ibid*, hal. 189.

dalam hak cipta terdapat dua hak yang terkandung di dalamnya yakni hak Moral & Ekonomi. Subyek dalam hak cipta disini ialah pemegang hak yaitu pencipta, orang ataupun badan hukum yang memiliki hak untuk itu secara sah, dapat melalui pewarisan, hibah maupun dengan perjanjian. Pengertian Pencipta berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi :

- (2) “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.¹⁴

Sedangkan dalam hak cipta yang menjadi sebuah objek ialah ciptaannya. Pengertian mengenai Ciptaan tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi:

- (3) “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”¹⁵

Karya foto biasanya dijadikan untuk menarik perhatian masyarakat terutama di media sosial, salah satunya untuk ajang promosi, foto yang memiliki kualitas bagus dan unik akan semakin menarik khalayak untuk melihatnya. Karya foto tidak bisa sembarangan dipergunakan, untuk itu harus memenuhi izin dari penciptanya. Tetapi realita-nya yang terjadi di media sosial

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

saat ini, foto pribadi contohnya dari *influencer* banyak dijadikan bahan iklan tanpa ada persetujuan dari pencipta foto yakni *influencer* tersebut. *Influencer* adalah orang yang mempunyai pengaruh besar di media sosial yang dapat menarik perhatian maupun menginspirasi pengguna media sosial lain untuk mengikuti apa yang ia gunakan seperti gaya berpakaian maupun hal lainnya yang berbau positif.¹⁶

Salah satu contoh dari pengalaman pemilik *online shop* akun Instagram @moozee.co yang potret pribadinya menggunakan suatu produk pakaian dan diunggah ke media sosial, namun ada pihak *online shop* lain yang ikut menggunakan potret pribadi dari akun @moozee.co tersebut untuk kepentingan komersial yang diambil tanpa sepengetahuan dari pemilik akun. Foto yang diunggah *online shop* lain ditambah dengan kata atau kalimat yang menarik untuk promosi *online shop* tersebut, alhasil pemilik akun @moozee.co yang sebagai pemegang hak cipta terkejut karena foto miliknya digunakan untuk kepentingan yang bukan kepentingannya. Hal ini tentunya memiliki dampak negatif dan tidak menguntungkan bagi pemilik akun @moozee.co tersebut, karena foto hasil ciptaannya digunakan tanpa ijin oleh oknum lain yang tidak bertanggung jawab.

Mengenai hal ini dapat menjadi permasalahan terhadap ketidak aslian dari hak cipta pada potret atau foto yang digunakan untuk mencari keuntungan komersial di jejaring sosial media orang lain.

¹⁶ *Ibid*, hal. 372.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial Instagram berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi penjual *online* di Instagram yang mengambil kekayaan intelektual foto orang tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penelitian ini demi tercapainya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial Instagram berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi penjual *online* di Instagram yang mengambil kekayaan intelektual foto orang tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penulisan

Kegunaan Penulisan sendiri adalah untuk menyelidiki suatu keadaan tertentu dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif. Adapun kegunaan penulisan ini adalah :

1. Segi Akademik

Hasil ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu dalam studi ilmu hukum dikalangan akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum, khususnya di bidang Hak Cipta. Hasil ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait Perlindungan hukum bagi pemilik foto pribadi dan sanksi hukum bagi pelaku yang menggunakan foto orang lain di akun media sosial Instagram untuk kepentingan komersial berdasarkan UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis juga mengharapkan dapat menambah bahan kepustakaan serta memberikan kontribusi ilmiah dan teori pemahaman, pemikiran, serta pandangan baru untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar.

2. Segi Kelembagaan

Dalam segi kelembagaan penulisan ini dapat bermanfaat bagi lembaga yang menaungi perihal perlindungan hukum terhadap pemilik foto pribadi dan sanksi hukum bagi pelaku yang menggunakan foto orang lain di akun media sosial Instagram. Lembaga yang berkaitan dalam hal ini adalah LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) yang seharusnya melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan LMK untuk semua ciptaan yang telah dilindungi dalam UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya untuk ciptaan

fotografi.¹⁷ Pembentukan LMK ini seharusnya menjadi hal prioritas untuk segera direalisasikan, karena arus penyebaran foto khususnya melalui internet sudah sulit untuk dibatasi. Terlebih lagi pada sosial media Instagram yang semakin hari semakin eksis dan menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan dunia maya masyarakat Indonesia.

LMK ini bisa memfasilitas para fotografer, pelaku usaha khususnya pengusaha toko online, akademisi dan pihak-pihak lain yang mungkin dapat terlibat dalam suatu karya ciptaan fotografi. Kehadiran LMK ini nantinya juga diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai seluk beluk hak cipta karya fotografi. Sehingga langkah ini dapat memberikan manfaat untuk memaksimalkan perlindungan Hak Cipta Fotografi.

3. Segi Sosial

Hasil penulisan ini memberikan gambaran terhadap pemecahan dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Hasil penulisan dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk program atau kebijakan dan diaplikasikan pada masyarakat. Menambah wawasan dan pengalaman serta memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya tanpa ada kesulitan.

¹⁷ Oriza Sekar Arum & Hernawan Hadi, "Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Produk Digital Pada Media Sosial *Instagram*," *Jurnal Privat Law*, Vol. 9, No. 2, Desember 2021, hal. 272.